

Yth.

Direksi Emiten atau Perusahaan Publik
di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.04/20..

TENTANG

BENTUK DAN ISI

LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.04/20.. tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...), perlu untuk mengatur pelaksanaan mengenai bentuk dan isi laporan tahunan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan bentuk pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi pemegang saham dan masyarakat sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi, serta dapat digunakan dalam rangka pengawasan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan investor atas keterbukaan informasi seiring perkembangan Pasar Modal, manajemen dalam hal ini Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi salah satunya melalui laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

II. BENTUK LAPORAN TAHUNAN

1. Laporan tahunan disajikan dalam bentuk dokumen fisik dan salinan dokumen elektronik.

2. Laporan tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen fisik wajib dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dimungkinkan untuk diperbanyak dengan kualitas yang baik.
3. Laporan tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan laporan tahunan yang dikonversi dalam format *pdf* dan disampaikan melalui media penyimpanan dokumen elektronik.

III. ISI LAPORAN TAHUNAN

1. Ketentuan Umum Isi Laporan Tahunan

a. Laporan tahunan wajib memuat informasi mengenai:

- 1) ikhtisar data keuangan penting;
- 2) laporan Direksi;
- 3) laporan Dewan Komisaris;
- 4) profil Emiten atau Perusahaan Publik;
- 5) analisis dan pembahasan manajemen;
- 6) tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;
- 7) tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;
- 8) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan
- 9) surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas kebenaran isi laporan tahunan.

b. Laporan tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami.

2. Ketentuan Rinci Isi Laporan Tahunan

a. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi paling sedikit mengenai:

- 1) informasi keuangan disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:
 - a) pendapatan/ penjualan;
 - b) laba bruto;
 - c) laba (rugi);

- d) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;
 - e) total laba (rugi) komprehensif;
 - f) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;
 - g) laba (rugi) per saham;
 - h) jumlah aset;
 - i) jumlah liabilitas;
 - j) jumlah ekuitas;
 - k) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;
 - l) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;
 - m) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/ penjualan;
 - n) rasio lancar;
 - o) rasio liabilitas terhadap ekuitas;
 - p) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan
 - q) informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya;
- 2) informasi mengenai saham yang diterbitkan untuk setiap masa triwulan selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit meliputi:
- a) jumlah saham yang beredar;
 - b) kapitalisasi pasar;
 - c) harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan
 - d) volume perdagangan;
- 3) dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (*stocksplit*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan penurunan nilai nominal saham, informasi harga saham sebagaimana dimaksud pada angka 2) wajib ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:
- a) tanggal pelaksanaan aksi korporasi;
 - b) rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan penurunan nilai saham;
 - c) jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan
 - d) harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;

- 4) dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan penghapusan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan penghapusan pencatatan saham (*delisting*) tersebut; dan
- 5) dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan penghapusan pencatatan saham (*delisting*) sebagaimana dimaksud pada angka 4) masih berlangsung hingga tanggal penerbitan laporan tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan pula tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

b. Laporan Direksi

Laporan Direksi paling sedikit memuat:

- 1) uraian singkat mengenai kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain meliputi:
 - a) kebijakan strategis;
 - b) perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan
 - c) kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;
- 2) gambaran tentang prospek usaha;
- 3) kebijakan penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- 4) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada).

c. Laporan Dewan Komisaris

Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat:

- 1) penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik;
- 2) pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi;
- 3) pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- 4) perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada).

d. Profil Emiten atau Perusahaan Publik

Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat:

- 1) nama Emiten atau Perusahaan Publik;
- 2) kontak Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:
 - a) alamat;
 - b) nomor telepon;
 - c) nomor faksimile;
 - d) alamat surat elektronik (*e-mail*); dan
 - e) alamat Situs Web (*website*);
- 3) riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;
- 4) visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik;
- 5) kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;
- 6) struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan;
- 7) profil Direksi, paling sedikit memuat:
 - a) nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
 - b) usia;
 - c) kewarganegaraan;
 - d) riwayat pendidikan;
 - e) riwayat jabatan, meliputi informasi:
 - i. dasar hukum penunjukkan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;
 - ii. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan
 - iii. pengalaman kerja baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;
 - f) jenis pendidikan dan/ atau pelatihan yang telah diikuti anggota Direksi dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada); dan
 - g) hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi;

- 8) profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:
 - a) nama;
 - b) usia;
 - c) kewarganegaraan;
 - d) riwayat pendidikan;
 - e) riwayat jabatan, meliputi informasi:
 - i. dasar hukum penunjukkan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;
 - ii. dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;
 - iii. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan
 - iv. pengalaman kerja baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;
 - f) jenis pendidikan dan/ atau pelatihan yang telah diikuti anggota Dewan Komisaris dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada); dan
 - g) hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi;
- 9) dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan, susunan yang dicantumkan dalam laporan tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;
- 10) jumlah karyawan dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia karyawan dalam tahun buku;
- 11) nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku yang terdiri dari:
 - a) pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan

- c) kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik;
- 12) jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan berdasarkan klasifikasi:
 - a) kepemilikan institusi lokal;
 - b) kepemilikan institusi asing;
 - c) kepemilikan individu lokal; dan
 - d) kepemilikan individu asing;
- 13) informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;
- 14) nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi perusahaan tersebut (jika ada), untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat;
- 15) kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan (jika ada);
- 16) kronologis pencatatan Efek lainnya selain Efek sebagaimana dimaksud pada angka 15), yang memuat antara lain nama Efek, tahun penerbitan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat Efek (jika ada);
- 17) nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal;
- 18) Dalam hal terdapat profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada Emiten atau Perusahaan Publik wajib diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi (*fee*), dan periode penugasan; dan
- 19) penghargaan dan/ atau sertifikasi yang diterima Emiten atau Perusahaan Publik baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada), yang memuat:
 - a) nama penghargaan dan/ atau sertifikasi;

- b) badan atau lembaga yang memberikan; dan
- c) masa berlaku penghargaan dan/ atau sertifikat (jika ada).

e. Analisis dan Pembahasan Manajemen

Analisis dan pembahasan manajemen wajib memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit mencakup:

- 1) tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain mengenai:
 - a) produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;
 - b) pendapatan/ penjualan; dan
 - c) profitabilitas;
- 2) kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, antara lain mengenai:
 - a) aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;
 - b) liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;
 - c) ekuitas;
 - d) pendapatan/ penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan
 - e) arus kas;
- 3) kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;
- 4) tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;
- 5) struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure*) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;
- 6) bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:
 - a) tujuan dari ikatan tersebut;
 - b) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;

- c) mata uang yang menjadi denominasi; dan
 - d) langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;
- 7) bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:
- a) jenis investasi barang modal;
 - b) tujuan investasi barang modal; dan
 - c) nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;
- 8) informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);
- 9) prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;
- 10) perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:
- a) pendapatan/ penjualan;
 - b) laba (rugi);
 - c) struktur modal (*capital structure*); atau
 - d) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;
- 11) target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk satu tahun mendatang, mengenai:
- a) pendapatan/ penjualan usaha;
 - b) laba (rugi);
 - c) struktur modal (*capital structure*);
 - d) kebijakan dividen; atau
 - e) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;
- 12) aspek pemasaran atas barang dan/ atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;
- 13) uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir paling sedikit:
- a) kebijakan dividen;
 - b) tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;
 - c) jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan

- d) jumlah dividen per tahun yang dibayar;
- 14) realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum:
 - a) dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka wajib diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan
 - b) dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Emiten wajib menjelaskan perubahan tersebut;
- 15) dalam hal terdapat informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi Afiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:
 - a) tanggal, nilai, dan obyek transaksi;
 - b) nama pihak yang melakukan transaksi;
 - c) sifat hubungan Afiliasi (jika ada);
 - d) penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan
 - e) pemenuhan ketentuan terkait;
- 16) perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan
- 17) perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).

f. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik

Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik memuat uraian singkat, paling sedikit memuat:

- 1) Direksi, mencakup antara lain:
 - a) tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;
 - b) pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman Direksi;
 - c) prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi, serta

- hubungan antara remunerasi dengan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- d) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut;
 - e) informasi mengenai keputusan RUPS tahun sebelumnya, meliputi:
 - i. keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan
 - ii. alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan;
 - f) informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku, meliputi:
 - i. keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan
 - ii. alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan;
 - g) penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi;
- 2) Dewan Komisaris, mencakup antara lain:
- a) tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - b) pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman Dewan Komisaris;
 - c) prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris;
 - d) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut;
 - e) kebijakan Emiten atau Perusahaan Publik tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit meliputi:
 - i. prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;
 - ii. kriteria yang digunakan; dan
 - iii. pihak yang melakukan penilaian;
 - f) penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;

- g) dalam hal Dewan Komisaris tidak membentuk komite nominasi remunerasi, dimuat informasi paling sedikit mengenai:
 - i. alasan tidak dibentuknya komite; dan
 - ii. prosedur nominasi dan remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku;
- 3) Komite Audit, mencakup antara lain:
 - a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;
 - b) usia;
 - c) kewarganegaraan;
 - d) riwayat pendidikan;
 - e) riwayat jabatan, meliputi informasi:
 - i. dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;
 - ii. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan
 - iii. pengalaman kerja baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;
 - f) periode dan masa jabatan anggota Komite Audit;
 - g) pernyataan independensi Komite Audit;
 - h) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut;
 - i) jenis pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan
 - j) pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (*charter*) Komite Audit;
- 4) komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti Komite Nominasi dan Remunerasi, mencakup antara lain:
 - a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;
 - b) usia;
 - c) kewarganegaraan;
 - d) riwayat pendidikan;
 - e) riwayat jabatan, meliputi informasi:
 - i. dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;

- ii. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan
 - iii. pengalaman kerja baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;
 - f) periode dan masa jabatan anggota komite;
 - g) uraian tugas dan tanggung jawab;
 - h) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman komite;
 - i) pernyataan independensi komite;
 - j) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;
 - k) jenis pendidikan dan/ atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan
 - l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku.
- 5) Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain:
- a) nama;
 - b) domisili;
 - c) riwayat jabatan, meliputi informasi:
 - i. dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan
 - ii. pengalaman kerja baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;
 - d) riwayat pendidikan;
 - e) pendidikan dan/ atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; dan
 - f) uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku;
- 6) Unit Audit Internal, mencakup antara lain:
- a) nama kepala Unit Audit Internal;
 - b) riwayat jabatan, meliputi informasi:
 - i. dasar hukum penunjukan sebagai kepala Unit Audit Internal; dan
 - ii. pengalaman kerja baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c) kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);
 - d) struktur dan kedudukan Unit Audit Internal;
 - e) uraian tugas dan tanggung jawab;

- f) pernyataan bahwa telah memiliki piagam (*charter*) Unit Audit Internal; dan
 - g) uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku;
- 7) uraian mengenai sistem pengendalian internal (*internal control*) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:
- a) pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan
 - b) tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal;
- 8) sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:
- a) gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b) jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan
 - c) tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;
- 9) perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi:
- a) pokok perkara;
 - b) status penyelesaian perkara; dan
 - c) pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;
- 10) informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan oleh otoritas Pasar Modal dan/atau otoritas lainnya kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris pada tahun buku (jika ada);
- 11) informasi mengenai kode etik perusahaan dan budaya perusahaan (jika ada), meliputi:
- a) pokok kode etik;
 - b) budaya atau nilai-nilai perusahaan (*corporate culture*) (jika ada);
 - c) bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan
 - d) pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;

- 12) uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain mengenai:
 - a) jumlah saham dan/atau opsi;
 - b) jangka waktu pelaksanaan;
 - c) persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan
 - d) harga pelaksanaan;
 - 13) uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat merugikan Emiten atau Perusahaan Publik maupun pemangku kepentingan (jika ada), antara lain meliputi:
 - a) cara penyampaian laporan pelanggaran;
 - b) perlindungan bagi pelapor;
 - c) penanganan pengaduan;
 - d) pihak yang mengelola pengaduan; dan
 - e) hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi:
 - i. jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan
 - ii. tindak lanjut pengaduan; dan
 - 14) penerapan atas pedoman tata kelola perusahaan bagi Emiten yang menerbitkan Efek bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:
 - a) pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau
 - b) penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada).
- g. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik
- 1) Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik meliputi kebijakan, jenis program, dan/atau biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:
 - a) lingkungan hidup, antara lain:
 - i. penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang;
 - ii. sistem pengolahan limbah perusahaan;

- iii. mekanisme pengaduan masalah lingkungan; dan
 - iv. sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki;
- b) praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, antara lain:
- i. kesetaraan gender dan kesempatan kerja;
 - ii. sarana dan keselamatan kerja;
 - iii. tingkat perpindahan (*turnover*) karyawan;
 - iv. tingkat kecelakaan kerja;
 - v. pendidikan dan/atau pelatihan;
 - vi. kesetaraan remunerasi; dan
 - vii. mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan;
- c) pengembangan sosial dan kemasyarakatan, antara lain:
- i. penggunaan tenaga kerja lokal;
 - ii. pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan;
 - iii. perbaikan sarana dan prasarana sosial;
 - iv. bentuk donasi lainnya; dan
 - v. komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, serta pelatihan mengenai anti korupsi; dan
- d) tanggung jawab barang dan/atau jasa, antara lain:
- i. kesehatan dan keselamatan konsumen;
 - ii. informasi barang dan/ atau jasa; dan
 - iii. sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen.
- 2) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada laporan tersendiri seperti laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau laporan keberlanjutan (*sustainability report*), Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan.
- 3) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan.
- h. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit
- Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam laporan tahunan wajib disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan

dimaksud wajib memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Berkala Perusahaan Efek.

i. Surat Pernyataan atas Isi Laporan Tahunan

SURAT PERNYATAAN
ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS KEBENARAN ISI LAPORAN TAHUNAN
(periode)...
PT.....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT..... tahun telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Anggota Direksi,
(jabatan)

(tanda tangan)
(nama jelas)

.....,Tgl./Bln./Thn
Anggota Dewan Komisaris,

(tanda tangan)
(nama jelas)

IV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL,

NURHAIDA

BERITA NEGARA TAHUN ... NOMOR ...